KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG "KAWASAN PERTAMBANGAN"

Ketentuan Umum Kegiatan		
Diarahkan /Diizinkan	Dikendalikan / Dibatasi	Dilarang
 Diizinkan kegiatan ekplorasi dan kegiatan operasi produksi tambang di kawasan pertambangan dan bila memilikidampak penting terhadap lingkungan harus memiliki dokumen lingkungan hidup. Diizinkan kegiatan pemulihanrona bentang alam setelah kegiatan penambangan untuk dapat digunakan kembali bagikegiatan lain. Kegiatan pengolahan hasil tambang menjadi bahan setengah jadi maupun bahanjadi (industri) Pembangunan sarana dna prasarana penunjang kegiatanpertambangan. 	 Fasilitas yang mendukung kegiatan pertambangan; Disyaratkan adanya fasilitas pengelolaan limbah; Perumahan dan fasilitas penunjangnya. Disyaratkan untuk memberdaya-kan masyarakat di lingkungan yang dipengaruhinya guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat; Aktifitas Perkantoran pendukung kegiatan industri dan pertambangan. 	 Dilarang melaksanakan aktivitas yang dapat mengganggu kawasan disekitarnya. Dilarang kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan Dilarang kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi Dilarang penambangan batuandi perbukitan yang dibawahnya terdapat mata air penting atau permukiman.